



PUTUSAN

Nomor 177/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALIKUN Bin SAWON (Alm);
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bujuk Agung, RT003 RW005,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salikun Bin Sawon (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/III/2023/Reskrim pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Salikun Bin Sawon (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Menggala oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/TBB/05/2023 tanggal 2 Mei 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, yang beralamat di Bedeng PT. Silva Inhutani Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, Bahwa dibawa dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) pada sekira bulan Januari 2023 di rumah ibu Terdakwa yang merupakan tempat Saksi RIO ABDI SAPUTRA menumpang tinggal untuk bekerja bersama Terdakwa di PT. Silva Inhutani, Terdakwa menanyakan mengenai motor bekas dengan harga murah kepada Saksi RIO ABDI SAPUTRA dengan berkata "ADA MOTOR HARGA HARGA MURAH NGGAK, SURAT SURAT SEBELAH GAKPAPA YANG PENTING HONDA" dan dijawab oleh Saksi RIO ABDI SAPUTRA "YA KANG SABAR, SAYA CARIIN DULU", Kemudian sekira

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB di Bedeng PT. Silva Inhutani yang beralamat di Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Saksi RIO ABDI SAPUTRA mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam tanpa surat lalu Saksi RIO ABDI SAPUTRA menjual motor tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "INI KANG MOTOR NGGAK ADA SURAT HARGA RP.700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) MAU APA NGGAK" lalu dijawab oleh Terdakwa "MAU TAPI BAYAR DUA KALI" dan disetujui oleh Saksi RIO ABDI SAPUTRA dimana Terdakwa sudah mengetahui kalau motor yang dijual oleh Saksi RIO ABDI SAPUTRA didapatkan dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar pertama kali pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilunasi pada tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat pelunasan yang kedua, Saksi RIO ABDI PUTRA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo warna Hitam tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RIO ABDI SAPUTRA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Korban HARRY TAMPU BOLON yang mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 177/PID/2023/PT TJK, tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/PID/2023/PT TJK tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Nomor Reg. Perkara: PDM-12/TBB/05/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam dengan No.Ka:MH1JBC116AK901011 No.Sin:JBC1E1894629 dan No.Pol:BE 7421 QB
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dengan No.Ka: MH1JBC116AK 901011 No.Sin: JBC1E1894629 dan No.Pol: BE 7421 QB An.Harry ROY ERICKSON
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dengan No.Ka: MH1JBC116AK 901011 No.Sin: JBC1E1894629 dan No.Pol: BE 7421 QB An.Harry ROY ERICKSON

Dikembalikan kepada Saksi HARRY TAMPU BOLON Bin TAMPU BOLON (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENADAHAN*;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB atas nama Harry Roy Erickson;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB atas nama Harry Roy Erickson;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Herry Tampu Bolon Bin Tampu Bolon (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa, Akta Banding Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Juli 2023, yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada 18 Juli 2023 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 18 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala tanggal 13 Juli 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) pada hari pada sekira bulan Januari 2023 di rumah ibu saksi RIO ABDI SAPUTRA tempat Terdakwa menumpang tinggal untuk bekerja bersama Terdakwa di PT. Silva Inhutani, Terdakwa menanyakan mengenai motor bekas dengan harga murah kepada Saksi RIO ABDI SAPUTRA. Kemudian sekira seminggu kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB di Bedeng PT. Silva Inhutani yang beralamat di Kec. Mesuji Timur Kab.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji, Saksi RIO ABDI SAPUTRA mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa surat lalu Saksi RIO ABDI SAPUTRA menjual motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.700.000,- dan disetujui oleh Terdakwa dengan syarat pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran dengan pembayaran pertama pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilunasi pada tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) dalam tindak pidana Penadahan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Warna Hitam dengan No.Ka: MH1JBC116AK901011 No.Sin: JBC1E1894629 dan No.Pol: BE 7421 QB tidak dapat dibenarkan secara Hukum karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan hasil curian yang dilakukan oleh RIO ABDI SAPUTRA.
- Majelis Hakim Yang Mulia apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) ini dihukum ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada si Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul Terdakwa lain yang akan melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat Terdakwa tersebut.
- Bahwa salah satu dari tujuan pemidanaan adalah dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa. Bahwa dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini telah mengabaikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, menerima permohonan banding kami dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) serta barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 21 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah Pelaku Intelektual (*Intellectual dader*), dimana Terdakwa menginginkan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RIO ABDI SAPUTRA agar dicarikan sepeda motor berkata : "Ada motor harga harga murah nggak, surat surat sebelah gakpapa yang penting honda";
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi RIO ABDI SAPUTRA kemudian mencuri sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 7421 QB milik Saksi HARRY TAMPU BOLON Bin TAMPU BOLON (Alm);
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut lalu Saksi RIO ABDI SAPUTRA menjual sepeda motornya kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
- Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK



pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIKUN Bin SAWON (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENADAHAN*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB atas nama Harry Roy Erickson;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC116AK901011, Nomor Mesin: JBC1E1894629, dan Nomor Polisi: BE 7421 QB atas nama Harry Roy Erickson;Dikembalikan kepada Saksi Korban Harry Tampu Bolon Bin Tampu Bolon (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 177/PID/2023/PT TJK tanggal 24 Juli 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahel Yosvelita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto,

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

dto,

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto,

NAWAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto,

RAHEL YOSVELITA, S.H.,

Untuk salinan resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
(Tanggal 10 Agustus 2023)

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.177/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)